



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-

1. PEMOHON I (XXXXXXX BINTI PEWARIS), Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Gorontalo, 20-09-1950, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7171036009500001 tanggal 18-03-2012 adalah juga ahli waris Pengganti dari Pewaris Almarhumah XXXXXXX BINTI XXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I
2. XXXXXXX, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Manado, 01-01-1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VII, RT/RW - /007 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7171024101710003 tanggal 05-07-2012 adalah ahli waris pengganti dari Pewaris Alm. HARUN BIN PEWARIS Pewaris Pengganti dari Almh. XXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II
3. XXXXXXX (LILI BINTI XXXXXXX), Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Manado, 05-05-1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VII, RT/RW - /007 Kelurahan



Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7171024505730001 tanggal 05-07-2012 adalah ahli waris pengganti dari Pewaris Alm. HARUN BIN PEWARIS Pewaris Pengganti dari Almh. XXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

4. PEMOHON I (XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX), Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Manado, 13-12-1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VII, RT/RW - /007 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7171025312750001 tanggal 05-07-2012 adalah ahli waris pengganti dari Pewaris Alm. HARUN BIN PEWARIS Pewaris Pengganti dari Almh. XXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

5. XXXXXXXX (TITI BINTI XXXXXXXX), Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Manado, 10-07-1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VII, RT/RW - /007 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7171025007770003 tanggal 04-07-2012 adalah ahli waris pengganti dari Pewaris Alm. HARUN BIN PEWARIS Pewaris Pengganti dari Almh. XXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V,

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada SADIK GANI, S.H., M.H., Kartu Advokat Indonesia NIK. 7571042405700001 Tanggal 16 Mei 2019, Kewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat dan Konsultan Hukum KONGRES ADVOKAT INDONESIA (The Congress of Indonesia Advocates) Pada Law Firm Adv. SADIK GANI, S.H., M.H. & Partners, yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dibawah No. AHU-00272.60.10.2014, beralamat di Asrama Mahasiswa Gorontalo Jalan



Jenderal Sudirman No. 26 Kel. Lawangirung, Kec. Wenang, Kota Manado, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah Register Nomor : 93/Kuasa/218/Pdt.P/2019/PA.Mdo Tanggal 13 - 11 - 2019,

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 12 November 2019 yang kemudian telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dibawah register perkara Nomor: 218/Pdt.P/2019/PA.Mdo, tanggal 13 November 2019, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum almarhum PEWARIS dengan almarhumah XXXXXXX BINTI XXXXXXX dengan mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa awalnya almarhum XXXXXXX (Bapu PONA) selain mempunyai keturunan sebagai ahli warisnya masing-masing, yakni:
 - a. almarhum PATTILIMA BIN XXXXXXX dimana para ahli warisnya telah ditetapkan Pengadilan Agama Manado sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017 (Bukti P-20);-
 - b. almarhum XXXXXXX BIN XXXXXXX dimana para ahli warisnya telah ditetapkan Pengadilan Agama Manado sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor : 30/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 19 Desember 2017 (Bukti P-21);-



c. almarhum XXXXXXXX BIN XXXXXXXX dimana para ahli warisnya telah ditetapkan Pengadilan Agama Manado sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor : 187/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 4 September 2019 (Bukti P-22);-

juga mempunyai keturunan sebagai ahli warisnya yang bernama almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, dimana para ahli warisnya belum ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama ;-

2 Bahwa Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX dalam usia 20 tahun pada tahun 1942 hari, tanggal, dan bulan yang tidak diketahui lagi, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam dengan almarhum PEWARIS dalam usia 24 tahun di Kota Manado;-

Bahwa oleh sebab itu pernikahan Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX dengan almarhum PEWARIS tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pernikahan tersebut berlangsung sebelum tahun 1974;-

3 Bahwa pada saat pernikahan itu, Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX berstatus perawan, dan almarhum PEWARIS berstatus jejak serta tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai akhir hayat selain tidak pernah bercerai maupun pindah agama juga telah dikaruniayi pula 5 (lima) orang anak yakni ;-

- PEMOHON I (XXXXXXX BINTI PEWARIS), tersebut dalam permohonan ini sebagai PEMOHON I;-
- almarhum XXXXXXXX (HARUN BIN PEWARIS), tersebut dalam permohonan ini sebagai ayah kandung dari PEMOHON II, III, IV dan V;-
- almarhum XXXXXXXX (XXXXXXXBIN PEWARIS), tersebut dalam permohonan ini sebagai ayah kandung dari FAHMI HUSAIN;-
- XXXXXXXX (XXXXXXX BINTI PEWARIS);-
- XXXXXXXX (XXXXXXXBINTI PEWARIS);-



4 Bahwa kemudian almarhum PEWARIS meninggal dunia karena sakit dalam usia 68 tahun pada tanggal 9 Pebruari 1986 di lingkungan V Kelurahan Karame, sedangkan almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX meninggal dunia juga karena sakit dalam usia 78 tahun pada tanggal 21 Agustus 2000 di lingkungan V Kelurahan Karame. Hal itu sebagaimana ternyata masing-masing dalam surat keterangan kematian Reg. No : 007/71.71.03.04/03/2016 (Bukti P-1) dan Reg. No : 007/71.71.03.04/02/2016 (Bukti P-2) tertanggal 5 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado;-

5 Bahwa keduanya, yakni almarhum PEWARIS dengan almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX telah meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagaimana dalam poin 03 di atas, belum pernah ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama, dalam keadaan tetap beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana pula hal itu ternyata dalam surat keterangan ahli waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Karame dengan No : 007/71.71.03-04/039/2017 tanggal 16 Januari 2017, serta dikuatkan pula oleh Camat Singkil dengan No : 717103/SKL/Waris/03//2017 tanggal 19 Januari 2017 (Bukti P-3), masing-masing sebagai berikut :-

1) XXXXXXXX (HARUN BIN PEWARIS), Lahir tanggal 10-05-1943 telah meninggal dunia tanggal 11 September 2007 karena sakit dalam usia 68 tahun di lingkungan V Kelurahan Karame, Hal itu sebagaimana ternyata dalam surat keterangan kesaksian kematian Reg. No : 474.3/71.71.02.1010/867/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 (Bukti P-15).

Selanjutnya, semasa hidupnya almarhum XXXXXXXX menikah dengan almarhumah MAIMUN GANI. Dalam perkawinannya dengan almarhumah MAIMUN GANI, telah dikaruniayi 4 (empat) orang anak. Setelah keduanya meninggal dunia, ke empat orang anaknya belum pernah ditetapkan sebagai ahli waris pengganti oleh Pengadilan



Agama; dalam keadaan tetap beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam Surat Keterangan Waris Reg. Lurah Mahawu No. 20/71.71.02.1010/II/2017, Reg. Camat Tuminting No. 05/71.71.02/II/2017 (Bukti P-16) yakni :-

1.1. XXXXXXXX(ATI BINTI XXXXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX), umur 46 tahun lahir tanggal 05-05-1973, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171024101710003 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-4); dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171021902080608 tanggal 27-11-2014 (Bukti P-5);

1.2. XXXXXXXX (LILI BINTI XXXXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX) umur 46 tahun lahir tanggal 04-07-1973, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171024505710001 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-6) dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171020801080135 tanggal 15-05-2018 (Bukti P-7);-

1.3. XXXXXXXX (TITI BINTI XXXXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX) umur 42 tahun lahir tanggal 10-07-1977, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171025007770003 tanggal 4 Juli 2012 (Bukti P-8) dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171022102080205 Tgl 21-05-2019 (Bukti P-9);-

1.4. PEMOHON I (XXXXXXX BINTI XXXXXXXX/Ahli Waris Pengganti dari Alm. XXXXXXXX) umur 44 tahun lahir tanggal 13-12-1975, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171025312750001 tanggal 5 Juli 2012 (Bukti P-10) dan dan Kartu Keluarga (KK) No. 7171021802080719 Tgl 08-03-2017 (Bukti P-11);-

2) PEMOHON I (XXXXXXX BINTI PEWARIS), Umur 69 tahun Lahir tanggal 20-09-1950, dengan identitas diri berdasarkan KTP NIK : 7171036009500001 tanggal 18 Maret 2012 (Bukti P-12) dan dan



Kartu Keluarga (KK) No. 7171031909070003 Tgl 01-10-2007 (Bukti P-13);-

3) XXXXXXX (XXXXXXX BINTI PEWARIS), Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Gorontalo, 28-09-1965, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado;-

4) XXXXXXX (XXXXXXXBIN PEWARIS) telah meninggal dunia tanggal 17 April 2012 karena sakit dalam usia 51 tahun di lingkungan V Kelurahan Karame, Hal itu sebagaimana ternyata dalam surat keterangan kematian Reg. No : 007/71.71.03.04/019/2016 tanggal 5 Januari 2017 (Bukti P-14);-

Selanjutnya semasa hidupnya Almarhum XXXXXXX menikah dengan almarhumah XXXXXXX. Dalam perkawinannya dengan almarhumah XXXXXXX, telah meninggalkan 1 (satu) orang anak yang belum pernah ditetapkan sebagai ahli waris pengganti oleh Pengadilan Agama, kini dalam keadaan tetap beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris pengganti, yakni :

FAHMI HUSAIN (FAHMI BIN XXXXXXX BIN PEWARIS), Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, UMUR 26 tahun, lahir tanggal 5 September 1993, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado (Bukti P-18);-

5) XXXXXXX (XXXXXXXBINTI PEWARIS), Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Manado, 28-09-1965, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado;-

6 Bahwa PARA PEMOHON sangat membutuhkan bukti penetapan ahli waris tersebut karena ; selain sifatnya yang otentik dan berkepastian hukum, juga sebagai alasan untuk keperluan dasar hukum penentuan



keberadaan ahli waris yang sah dan berhak dalam pembagian harta warisan dikemudian hari maupun guna pengurusan hak dan kewajiban Pewaris pada pihak ketiga ;-

7 Bahwa dengan penetapan Pengadilan Agama Manado PEMOHON sebagai ahli waris/ahli wari pengganti, maka dapat dipastikan PARA PEMOHON dengan mudah pula memenuhi kewajiban hukum sebagai ahli waris yang sah terhadap pewaris, yang antara lain menyelesaikan kewajiban pewaris lainnya maupun menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.;

8 Bahwa Sehubungan dengan hal-hal tersebut poin 01 s/d 07 diatas, serta dengan mengingat tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam ; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam yang antara lain dalam perkara di bidang " Waris" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, maka dengan ini :

- PEMOHON I mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari perkawinan Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah XXXXXXX BINTI XXXXXXX, dan permohonan Penetapan ahli waris pengganti dari perkawinan almarhum XXXXXXXBIN PEWARIS dengan almarhumah XXXXXXX.-
- PEMOHON II, III, IV, V mengajukan pula permohonan Penetapan sebagai ahli waris pengganti dari perkawinan almarhum HARUN BIN PEWARIS dengan almarhumah MAIMUN GANI, sebagaimana tersebut di atas;-

9 Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara *a quo* ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.-

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa :-

XXXXXXXX BINTI PEWARIS (PEMOHON I), Umur 68 tahun Lahir tanggal 20-09-1950 bersama-sama dengan saudaranya :

- XXXXXXXX BINTI PEWARIS Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Gorontalo, 28-09-1965, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado;-

- XXXXXXXXBINTI PEWARIS, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Manado, 28-09-1965, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT/RW - /005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado;-

- XXXXXXXX BIN PEWARIS (Almarhum, meninggal 17 April 2012);-

- XXXXXXXX Lahir tanggal 10-05-1943 (Almarhum, meninggal 11 September 2007)-

Adalah ahli waris - ahli waris dari almarhum PEWARIS dengan Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX.-

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa :-

- ATI BINTI XXXXXXXX (PEMOHON II), umur 48 tahun lahir tanggal 05-05-1973, bersama-sama dengan saudaranya;

- LILI BINTI XXXXXXXX (PEMOHON III), umur 46 tahun lahir tanggal 04-07-1973;-

- XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX (PEMOHON IV), umur 44 tahun lahir tanggal 13-12-1975;-



- TITI BINTI XXXXXXXX (PEMOHON V), umur 42 tahun lahir tanggal 10-07-1977;-

Adalah ahli waris-ahli waris Pengganti dari almarhum HARUN BIN PEWARIS dengan Almarhumah MAIMUN GANI.-

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa FAHMI BIN XXXXXXXX BIN PEWARIS, umur 26 tahun, lahir tanggal 5 September 1993;-

adalah ahli waris pengganti dari perkawinan almarhum XXXXXXXX BIN PEWARIS dengan almarhumah XXXXXXXX;-

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.-

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain seadil-seadilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Pengadilan telah mengingatkan konsekwensi dari permohonannya serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, namun Pemohon bertetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa :

S u r a t :

1. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 007/71.71.03.04./03/2014 atas nama Pewaris dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado, bukti P.1;

2. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 007/71.71.03.04./02/2016 atas nama Nou Karim dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado bukti P.2 ;



3. Fotokopi surat keterangan waris yang disahkan oleh Pemerintah Kelurahan Karame dan oleh Camat Kecamatan Singkil Kota Manado bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kependudukan atas nama Xxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171021902080608 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan kependudukan atas nama Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171020801080135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan kependudukan atas nama Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado bukti P.8
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171022102080205 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan kependudukan atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado bukti P.10
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171021802080719 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado bukti P.11



12. Fotokopi Surat Keterangan kependudukan atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado bukti P.12
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171031909070003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Manado bukti P.13
14. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 007/71.71.03.04./019/2016 atas nama Xxxxxxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado, bukti P.14
15. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 474.3/7171021010/867/VII/2019 atas nama Xxxxxxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Mahawu Kecamatan Singkil Kota Manado, bukti P.15
16. Fotokopi surat keterangan waris yang disahkan oleh Lurah Mahawu bersama-sama dengan Camat Singkil Kota Manado bukti P.16
17. Fotokopi surat Silsilah keturunan yang dibuat didepan Pemerintah serta diketahui dan ditanda tangani oleh Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado, bukti P.17
18. Fotokopi Surat Keterangan Keterangan krlahiran Nomor: 007/71.71.03.04/711/2019 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama Fahmi Husain yang dikeluarkan oleh Lurah Karame Kecamatan Singkil, Kota Manado bukti P.18;
19. Fotokopi Salinan Penetapan No.24/Pdt.P/2017/PA.Mdo. bukti P.19;
20. Fotokopi Salinan Penetapan No.30/Pdt.P/2017/PA.Mdo. bukti P.20
21. Fotokopi Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2019/PA.Mdo. bukti P.21;



Masing-masing bukti tersebut diatas (bukti P.1 sampai dengan bukti P.21) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isi fotokopi-fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya

S a k s i :

1. Jon Husain bin Inu Karim, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perkamil, Kelurahan Malendeng Lingkungan II ,Kecamatan Tikala, Kota Manado, aksi adalah keluarga dekat para Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengenal Xxxxxxx dan Pewaris sebagai suami-istri;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit;
- Bahwa Istri Pewaris bernama Xxxxxxx juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Xxxxxxx telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. Xxxxxxx, telah meninggal dunia;
 2. Pemohon I (Penggugat I);
 3. Xxxxxxx (Tergugat I);
 4. Xxxxxxx telah meninggal dunia;
 5. Xxxxxxx, masih hidup;
- Bahwa Saksi lupa mengenai tanggal serta tahun meninggalnya Xxxxxxx yang saksi ketahui Xxxxxxx meninggal dunia setelah orangtuanya meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxxxx pernah menikah dengan perempuan yang bernama Maimun gani dan memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:Ati Husain, Lili Husan, Pemohon I, 4.Xxxxxxx;



- Bahwa Yang Saksi ketahui Xxxxxxx meninggal dunia setelah orangtuanya meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxxxx pernah menikah dan memperoleh seorang anak bernama Fahmi Husain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai harta peninggalan dari Xxxxxxx;
- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon beragama Islam;

2. Zuhria Yusuf binti Yusuf Pala, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado, keluarga dekat para Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengenal Xxxxxxx berasal dari Dembe, Tobalo, suaminya bernama Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit;
- Bahwa Xxxxxxx juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa Setahu Saksi Xxxxxxx memiliki tiga saudara, pertama bernama Xxxxxxxi, kedua bernama Xxxxxxx dan yang satunya lagi saksi tidak tau namanya;
- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Xxxxxxx telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. Xxxxxxx, telah meninggal dunia;
 2. Pemohon I;
 3. Xxxxxxx;
 4. Xxxxxxx telah meninggal dunia;
 5. Xxxxxxx;



- Bahwa Saksi lupa mengenai tanggal serta tahun Xxxxxxx meninggal dunia yang saksi ketahui Xxxxxxx Meninggal dunia setelah orangtuanya meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxxxx pernah menikah dengan perempuan yang bernama Maimun gani dan memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Ati Husain, Lili Husan, Pemohon I, Xxxxxxx;
- Bahwa yang Saksi ketahui Xxxxxxx meninggal dunia setelah orangtuanya meninggal terlebih dahulu, namun saksi lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxxxx pernah menikah dan memperoleh seorang anak bernama Fahmi Husain;
- Bahwa Yang Saksi dengar Xxxxxxx mempunyai harta kepunyaan dari orang tuanya, namun Saksi tidak mengetahui harta tersebut dengan jelas;
- Bahwa yang tahu Pemohon para Pemohon beragama Islam;
- . Bahwa atas bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah menguasai kepada Advokat Sadik Gani, SH, MH., datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris dan Xxxxxxx untuk Kepastian Hukum, juga sebagai alasan untuk keperluan dasar hukum Penentuan keadaan ahli waris yang sah dan berhak dalam pemagian harta warisan dikemudian hari maupun guna pengurusan hak dan kewajiban Pewaris pada pihak ketiga ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, sampai dengan P.21 adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan almarhum PEWARIS dengan Almarhum XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, anak kandung almarhum dan almarhumah, keadaan cucu-cucu dari almarhum dan almarhumah, serta keadaan para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.21. serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum PEWARIS dengan Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX;
- Bahwa PEWARIS dengan Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX; semasa hidupnya dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama,
 - XXXXXXXX BINTI PEWARIS (anak Kandung perempuan);
 - XXXXXXXX BINTI PEWARIS (anak Kandung perempuan),
 - XXXXXXXXBINTI PEWARIS (anak Kandung perempuan),
 - XXXXXXXX BIN PEWARIS (anak kandung laki-laki)
 - XXXXXXXX BIN PEWARIS (anak kandung laki-laki)
- Bahwa anak kandung almarhum PEWARIS dengan Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX bernama Xxxxxxx Bin Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 April 2012;
- Bahwa pada semasa hidupnya almarhum Xxxxxxx Bin Pewaris dikaruniai seorang anak bernama FAHMI HUSAIN BIN XXXXXXXX BIN PEWARIS,
- Bahwa anak kandung almarhum PEWARIS dengan Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX bernama Xxxxxxx Bin Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 September 2007;
- Bahwa pada semasa hidupnya almarhum Xxxxxxx Bin Pewaris dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXBINTI XXXXXXXX
 - XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX
 - PEMOHON I BINTI XXXXXXXX
 - XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX



- Bahwa almarhum PEWARIS dengan Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX;
- Bahwa hingga saat ini anak keturunan dari almarhum PEWARIS dengan Almarhumah XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- Pasal 171 Huruf a. : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing”;
- Pasal 171 Huruf c. : “Ahli Waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”; -
- Pasal 174 ayat (1) : “Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda,

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai Pasal 192 R.Bg.;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan hokum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS dengan Almarhumah XXXXXXX BINTI XXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - XXXXXXX BINTI PEWARIS (anak Kandung perempuan);
 - XXXXXXX BINTI PEWARIS (anak Kandung perempuan);
 - XXXXXXXBINTI PEWARIS (anak Kandung perempuan);
 - XXXXXXX BIN PEWARIS (anak kandung laki-laki)
 - XXXXXXX BIN PEWARIS (anak kandung laki-laki)
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari XXXXXXX BIN PEWARIS adalah :
 - FAHMI HUSAIN BIN XXXXXXX BIN PEWARIS
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari XXXXXXX BIN PEWARIS adalah :
 - XXXXXXXBINTI XXXXXXX
 - XXXXXXX BINTI XXXXXXX
 - PEMOHON I BINTI XXXXXXX



- XXXXXXX BINTI XXXXXXX

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah),-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MULYATI AHMAD Dan MASYRIFAH ABASI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan ULFA JABA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. MULYATI AHMAD

MASYRIFAH ABASI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ULFA JABA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK : Rp. 60.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-



4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah),-